

Nomor : 109/PM.00.02/K.AC-21/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Langsa, 14 September 2023

Kepada Yth :
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Tingkat Kota Langsa
Di-
Tempat

1. DASAR HUKUM

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

2. HIMBAUAN

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran serta sengketa proses pemilihan umum sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Panwaslih Kota Langsa menghimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Kota Langsa untuk memperhatikan ketentuan dalam tahapan pencalonan sebagai berikut :

- a. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diimbau agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan yang berbunyi “ *mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat Pengunduran Diri yang tidak dapat ditarik Kembali*”;

- b. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu diimbau agar mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi “ *Bakal Calon yang memiliki status sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon*”, dan ;
- c. Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi “ Bakal Calon harus menyampaikan keputusan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT yaitu tanggal 3 Oktober 2023.

Demikian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. KIP Kota Langsa di Langsa;